

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENETAPAN NOMOR 64/PDT.P/2023/PA.NEGR**

Setelah penulis melakukan pengumpulan data baik data yang berasal dari riset perpustakaan maupun berbagai dokumen dari sumber terpercaya yang bahannya telah dituangkan dalam penyusunan bab sebelumnya, maka langkah selanjutnya penulis akan melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan guna menjawab isu yang termuat dalam penelitian ini. Adapun penulis membagi analisis penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr ini dalam beberapa aspek yaitu pada duduk perkara, aspek materil dan aspek formil dalam pertimbangan hakim, serta amar putusan. Mengingat ada beberapa hal yang perlu diberikan kejelasan sehingga tidak menimbulkan kebingungan serta keresahan akademik sehingga diperlukan analisis untuk mendapatkan jawaban permasalahannya.

#### **A. Duduk Perkara Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr**

Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I, umur 26 tahun, pekerjaan petani, warga Negara Indonesia, agama Islam serta pendidikan SLTP dengan Pemohon II, umur 21 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, warga Negara Indonesia, agama Islam dan pendidikan SLTP bertempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada tanggal 23 Februari 2023 dan terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dalam Nomor Register 64/Pdt.P/2023/PA.Negr.

Sebagaimana dalam permohonannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 18 Mei 2018 di rumah orangtua Pemohon II. Pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan tersebut tidak tercatat atau terdaftar dalam buku register Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Serta termuat dalam Pasal 7 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal yang menarik untuk ditelaah dalam duduk perkara ini adalah ternyata Pemohon II ketika melangsungkan perkawinan masih di bawah umur untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”<sup>1</sup>

Pada saat melangsungkan perkawinan pemohon I berusia 22 tahun sedangkan Pemohon II berusia 16 tahun 11 bulan dan perkawinan dilaksanakan pada 18 Mei 2018. Menurut penulis sendiri secara kenyataan memang perkawinan dilaksanakan pada tahun 2018 dimana pada saat itu Undang-Undang perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Hukum Perkawinan belum berlaku.

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Sehingga aturan yang dipakai saat itu masih menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana usia perkawinan untuk wanita 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Jika mengikuti aturan perkawinan yang berlaku saat itu maka perkawinan yang dilaksanakan tentu saja sudah cukup umur. Akan tetapi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan Pasal 65A, berdasarkan aturan tersebut hanya permohonan perkawinan yang telah didaftarkan yang dapat dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>2</sup> Sehingga penulis simpulkan karna perkawinan para pemohon tidak pernah didaftarkan hingga tahun 2023 maka aturan tersebut tidak berlaku bagi para pemohon. Walaupun perkawinan dilakukan pada tahun 2018 dimana Undang-Undang usia perkawinan masih mengatur usia nikah 16 tahun untuk wanita tetapi ketika isbat nikah dilakukan pada tahun 2023 dan Undang-Undang perkawinan telah berubah menjadi wanita 19 tahun dan laki-laki 19 tahun maka sudah seharusnya aturan yang barulah yang digunakan. Yakni 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki, sehingga perkawinan yang mereka lakukan sebelumnya pada tahun 2018 merupakan perkawinan dibawah umur.

#### **B. Aspek Materil Dalam Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr**

Dalam penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr majelis hakim mempunyai pertimbangan tertentu dalam menetapkan bahwa permohonan para pemohon ditolak. Dari pertimbangan hukum diketahui bahwa hakim menolak

---

<sup>2</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

permohonan tersebut dikarenakan alasan para pemohon yang melakukan perkawinan tanpa tercatat oleh pihak berwenang merupakan sikap yang menggampangkan serta menganggap remeh dan memudah-mudahkan kewajiban pencatatan perkawinan. Alasan para pemohon tidak mencatatkan perkawinannya karena dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk menikah masih perlu perbaikan data sedangkan tanggal pernikahan tidak dapat diundur dianggap oleh majelis hakim tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Sejak awal pertimbangan hukumnya sendiri hakim sudah cukup keras memberikan penjelasan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Majelis Hakim berpegangan dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perUndang-Undangan yang berlaku” atau Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, harus dicatat, sedangkan Ayat (2) berbunyi “Pencatatan perkawinan tersebut pada Pasal (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Kemudian dalam Pasal 5 Ayat (1) tersebut terdapat frasa “harus dicatat” yang menurut majelis hakim berarti wajib atau rukun. Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan isbat nikah ini merupakan perkara mengenai status atau kedudukan seseorang yang bermuara pada kepastian hukum sehingga sepenuhnya secara mutlak harus tunduk kepada hukum positif yang ada. Majelis hakim mengambil pendapat Dr. Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan halaman 42 yang

menyatakan “Kepastian hukum hanya dapat diberikan dengan cara menerapkan hukum normatif sesuai bunyinya. Kepastian hukum lebih bersifat general sehingga menghendaki kesamaan pada semua kasus. Kepastian hukum berada dalam ranah hukum wadh’i yang masuk ke dalam hukum politik. Hukum wadh’i mengatur hubungan status antar person (*personenrecht*). Dalam ranah ini tidak ada tempat untuk melakukan terobosan atau penemuan hukum. Hukum wadh’i berfungsi untuk melindungi ketertiban umum, nilai-nilai kebenaran, dan perlindungan manusia. Hukum ini termasuk jenis hukum memaksa (*dwingwdrecht*) yang penerapannya bersifat inperatif.<sup>3</sup>

Dalam pertimbangan tersebut sangat jelas bahwa hakim cukup keras menegakkan keharusan pencatatan perkawinan guna kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi masyarakat. Kepastian hukum berarti perangkat hukum Negara yang menjamin hak serta kewajiban setiap warga Negara. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan hukum dapat dilaksanakan. Pada intinya kepastian hukum adalah hukum dilaksanakan dan ditaati.<sup>4</sup> Dalam kepastian hukum yang lebih utama adalah adanya peraturan tersebut, mengenai apakah peraturan

---

<sup>3</sup> “Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr.”

<sup>4</sup> Sudikno Metokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberti, 1999), 145.

tersebut harus adil dan memiliki kegunaannya di masyarakat bukan merupakan pengutamakan kepastian hukum.<sup>5</sup>

Jika dicermati dengan seksama apabila hakim selalu menegakkan kepastian hukum ini tentu saja banyak rasa keadilan yang tidak tercapai. Akan ada banyak suara yang tertindas sebagai subjek pencari keadilan. Berdasarkan penjelasan di bab sebelumnya tugas hakim sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah “Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.<sup>6</sup> Selain itu hakim juga terikat dengan produk-produk hukum seperti Undang-Undang, konstitusi, atau preseden dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini kalimat yang termuat dalam produk tersebut harusnya menjadi referensi hakim dalam menjalankan tugas dan menerapkan hukum.<sup>7</sup> Lon L Fuller seorang filsuf hukum mengatakan dalam bukunya yang berjudul *The Case of The Speluncean Explorer* menyatakan “*The obligation of the judiciary to enforce faithfully the written law, and to interpret that law in accordance with its plan meaning*”. Bahwa pengadilan memiliki kewajiban menegakkan hukum tertulis dan menginterpretasikan hukum tertulis tersebut sesuai dengan harfiahnya.<sup>8</sup> Berdasarkan teori sebelumnya kepastian hukum sendiri tidak hanya tentang hukum *in concreto* ketika dilakukan penegakan dan penerapan. Tetapi tatanan hukum *in*

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, VIII (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 19.

<sup>6</sup> Sudaryanto, “Tugas Dan Peran Hakim Dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinding (I.C Penafsiran Konstitusi Sebagai Metode Penemuan Hukum),” 56.

<sup>7</sup> Iman, “Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan,” 2.

<sup>8</sup> Lon L Fuller, “The Case Of The Speluncean Explorers,” *The Harvard Law Review Association* 62, no. 4 (1949): 17.

*abstracto* juga menentukan kepastian hukum. Begitupula dengan pengadilan agama, walaupun menjadi tempat terakhir bukan berarti satu-satunya tempat untuk menentukan kepastian hukum. Paling tidak ada lima komponen yang mempengaruhi kepastian hukum yakni peraturan perUndang-Undangan, proses peradilan, pelayanan birokrasi, kegaduhan politik dan kegaduhan sosial. Dengan begitu tentang kepastian bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kekuasaan dan persoalan sosial.<sup>9</sup> Sehingga tidak tepat rasanya jika hakim begitu keras hanya menerapkan kepastian hukum padahal menurut teori Gustav Radbruch dalam penegakan hukum harus memenuhi tiga asas yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmaszigkeit*).<sup>10</sup> Kemudian asas prioritas yang digunakan atau harus dilaksanakan ketika terjadi benturan antara ketiga asas ini dengan urutan keadilan hukum menjadi prioritas utama kemudian diikuti oleh kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.<sup>11</sup>

Dalam hal ini penulis lebih setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Bahwa urutan pertama yang dicari oleh hakim ketika memutuskan adalah keadilan, sejalan dengan tugas hakim yang sudah dijelaskan sebelumnya pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa tugas hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Bukan menegakkan

---

<sup>9</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, 118.

<sup>10</sup> Iman, "Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan," 1.

<sup>11</sup> Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2015), 12.

kepastian hukum, memang hal tersebut juga hal penting untuk dilakukan akan tetapi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kepastian hukum tidak hanya tentang hukum *in concreto* tetapi tatanan hukum *in abstracto* juga menentukan kepastian hukum. Pengadilan Agama bukan menjadi komponen yang paling harus menegakkan kepastian hukum. Sedang jika dalam asas keadilan berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang ada atau hidup di masyarakat, yang terdiri dari aturan yang tidak tertulis dan kebiasaan. Dalam hal ini hakim akan sungguh-sungguh menggali hukum dan bukan hanya sebagai corong Undang-Undang. Sehingga rasa keadilan dapat diperoleh masyarakat. Selain itu hukum Islam juga mendukung adanya keadilan dalam setiap penegakan hukum. Dengan hadirnya firman-firman Allah di dalam Al-Qur'an menunjukkan betapa pentingnya keadilan. Karena adil merupakan manifestasi dari sifat Allah yang akan mendorong manusia untuk sungguh-sungguh meraih sesuatu sesuai kemampuannya. Dalam Al-Qur'an pula dijelaskan bahwa rasul adalah pembawa keadilan Allah, maka umat manusia juga mempunyai tugas yang sama yakni menegakkan keadilan, dan acuannya adalah Al-Qur'an.

Kemudian majelis hakim juga memberikan pertimbangan mengenai alasan dan syarat dalam pengajuan permohonan pengesahan nikah. Menurut majelis hakim tanpa adanya alasan yang logis serta berdasarkan hukum maka masyarakat akan enggan untuk mencatatkan perkawinan mereka. Sedangkan syarat penting agar akad nikah yang diajukan pengesahannya tidak cacat hukum. Jika ditelusuri, para pemohon sebelumnya telah memberikan pernyataan dalam surat permohonannya bahwa alasan untuk para pemohon ingin mencatatkan perkawinan mereka adalah



untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan mereka dan untuk membuat akta kelahiran anak mereka. Kemudian majelis hakim menimbang Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam mengenai pembatasan diperbolehkannya isbat nikah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Majelis hakim menafsirkan secara sistematis bahwa butir (a) sampai butir (d) adalah alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sedangkan butir (e) adalah syarat mutlak dikabulkannya suatu permohonan pengesahan nikah. Berarti jika dipahami maka menurut majelis hakim alasan pengajuan permohonan nikah terbatas pada butir (a) hingga butir (d) sedangkan butir (e) wajib ada disetiap permohonan agar dapat dikabulkan, karena merupakan bagian dari syarat dikabulkan bukan alasan. Jika demikian penafsiran majelis hakim, maka jika ditelaah perkawinan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku tidak dapat diisbatkan kecuali dengan alasan pengajuan butir (a) hingga (d) tersebut. Karena alasan permohonan isbat nikah hanya sebatas pada butir (a) hingga (d). Dalam teori sebelumnya sendiri telah dijelaskan mengenai beberapa penafsiran mengenai butir-butir tersebut dengan hal ihwal di dalamnya. Jika memang pertimbangan hakim demikian menyatakan hanya sebatas butir (a) hingga (d) yang menjadi alasan pengajuan isbat nikah, seharusnya hakim konsisten terhadap pertimbangannya mengenai alasan isbat nikah hanya sebatas pada butir (a) hingga (d). Tentunya akan ada banyak permohonan yang ditolak kecuali yang sesuai dengan butir (a) hingga (d).

Akan tetapi hakim kemudian menimbang bahwa perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang tahun 1974 dapat saja diterima dengan syarat dan rukun serta alasan yang tepat dan darurat tidak dicatatkannya

perkawinan. Majelis hakim mengambil pendapat mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., dalam buku karangan H. Andi Syamsu Alam (Tuada Uldilag) berjudul Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009 halaman 6-7) yang berpendapat “Kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan.”

Diketahui bahwa alasan dan sebab para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya adalah karena dokumen yang menjadi syarat untuk menikah masih memerlukan perbaikan data sedangkan tanggal pernikahan tidak dapat diundur. Menurut Majelis Hakim alasan dan sebab yang diberikan para pemohon tidak beralasan sehingga Majelis Hakim menolak permohonan tersebut. Penulis sendiri tidak sependapat dengan Majelis Hakim, tanggal yang tidak dapat diundur sedangkan berkas pernikahan masih dalam proses perbaikan menurut penulis adalah suatu hal yang beralasan. Para pemohon tidak mungkin membatalkan perkawinan yang tanggalnya telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut akan menimbulkan isu yang simpang siur di masyarakat, terlebih lagi jika ternyata perkawinan harus ditunda karena perbaikan data kemungkinan dampak buruknya adalah para pemohon yang telah menunda perkawinannya sudah tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Dan melakukan kumpul kebo tanpa ada ikatan perkawinan sebelumnya. Dalam hal ini penulis lebih setuju jika hakim menimbang dengan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Para pemohon hidup di masyarakat wilayah Negara yang karakter masyarakatnya religius tradisional. Artinya masyarakat Negara masih menerapkan adat, dan adat tersebut adalah adat yang sesuai dengan syariat Islam yang berdasar pada ajaran Al-Quran. Maka dari itu, masyarakat lebih memilih untuk menikah secara agama terlebih dahulu daripada harus menunggu dan memberikan peluang untuk pasangan yang tidak terikat tali perkawinan hidup bersama karena sudah tidak bisa menunggu. Terkait dengan para pemohon yang mengetahui akan kewajiban pencatatan perkawinan, menurut penulis mereka memang mengetahui akan tetapi tidak memahami secara jelas bagaimana dampak dan akibatnya apabila tidak dicatatkan. Mengingat para pemohon berpendidikan hingga tingkat SLTP dan pekerjaannya adalah petani, yang lebih sering turun ke sawah daripada di rumah. Bisa menjadi faktor awamnya informasi yang lebih rinci tentang tidak dicatatkannya perkawinan yang tidak hanya berdampak pada tidak terdaftarnya perkawinan, akan tetapi banyak hal lain lagi seperti yang telah dijelaskan penulis di bab sebelumnya.

Oleh sebab itu penulis lebih setuju jika majelis hakim memberikan pertimbangan demi kemaslahatan dan layaknya pertimbangan-pertimbangan lain seperti pada perkara permohonan isbat nikah yang lain, di mana majelis hakim mempertimbangkan bahwa untuk mengesahkan suatu perkawinan di bawah tangan maka dapat dimungkinkan jika perkawinan tersebut memang sah. Tolak ukur sahnya suatu perkawinan tersebut tertera dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan apabila

dilakukan menurut hukum Islam.<sup>12</sup> Melihat berdasarkan fakta persidangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dimana syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi yakni: calon suami, istri, wali nikah, dua orang saksi dan akad nikah. Serta tidak adanya halangan perkawinan antara keduanya maka perkawinan mereka dapat dinyatakan sah secara agama. Dengan terpenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut seharusnya sudah cukup beralasan untuk diterimanya permohonan isbat nikah. Hakim dapat merujuk pada ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Ayat 3 huruf (e) yang secara umum berlaku untuk tiap-tiap perkawinan yang dilakukan secara siri atau dibawah tangan dengan syarat telah terbukti pada saat pemeriksaan di persidangan bahwa perkawinan yang dilakukan sebelumnya telah berlangsung secara sah, syarat dan rukunnya terpenuhi, serta tidak memiliki larangan perkawinan baik secara agama maupun Undang-Undang yang dilanggar. Dalam hal ini hakim memiliki dasar untuk mengabulkannya. Kecuali terdapat bukti bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun, serta terdapat halangan perkawinan yang dilanggar maka permohonan isbat nikah ditolak atau tidak dikabulkan.<sup>13</sup>

Menurut penulis sendiri alasan yang diberikan oleh para pemohon sudah cukup jelas dan syarat pun telah terpenuhi. Akan tetapi karena terdapat perbedaan pandangan antara penulis dengan majelis hakim dalam menafsirkan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjadikan perbedaan dasar pertimbangan.

---

<sup>12</sup> “Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Negr,” 15.

<sup>13</sup> Oe, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia,” 142.

Majelis hakim menafsirkan Pasal 7 Ayat (3) huruf e lebih kepada syarat mutlak dapat dikabulkannya suatu permohonan pengesahan nikah, sehingga bukan bagian dari alasan dapat dilakukannya isbat nikah. Sedangkan penulis berpendapat pasal 7 Ayat (3) huruf e tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum isbat nikah selama perkawinan tersebut terbukti sah sesuai kepercayaannya. Hal ini pun juga penulis dasari berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang sama pada permohonan isbat nikah yang lain. Dimana majelis hakim yang sama menerima permohonan isbat nikah dengan dasar pertimbangan hukum pada pasal 7 Ayat (3) huruf e ini. Sehingga tentu saja menurut penulis hakim tidak konsisten dalam menafsirkan pasal 7 Ayat (3) huruf e ini. Dalam permohonan ini karena majelis hakim tidak menggunakan Pasal 7 Ayat (3) huruf e ini sebagai pertimbangan hukum dan malah menggunakan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menjadi sebab ditolaknya permohonan para pemohon.

### **C. Aspek Formil Dalam Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr**

Dalam persidangan agar suatu alat bukti yang diajukan sah dan dapat bernilai sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian maka harus mencapai batas minimal. Apabila bukti tersebut tidak tidak mencapai batas minimal maka alat bukti tersebut akan dikesampingkan dalam penilaian pembuktian. Batas minimal sendiri dapat diartikan dengan suatu jumlah alat bukti yang sah yang paling sedikit harus terpenuhi, agar alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membenarkan apa yang didalilkan. Patokan dalam menentukan batas

minimal pembuktian adalah berdasarkan kualitas bukan pada kuantitas. Alat bukti yang berkualitas dan sah sebagai alat bukti menurut hukum yakni alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil. Kemudian syarat formil dan materil pada setiap alat bukti harus merujuk kepada Undang-Undang yang berkaitan dengan alat bukti yang bersangkutan. Karena setiap alat bukti memiliki syarat formil dan materil yang berbeda.<sup>14</sup>

Pada pertimbangan hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama Negara Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr untuk meneguhkan dalil-dalilnya para pemohon mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 s.d P.5) dan 2 orang saksi. Dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka terhadap bukti tersebut hakim memberikan pertimbangan bahwa alat bukti saksi keduanya telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil serta keterangan saksi pun bersesuaian dan cocok keduanya. Sehingga dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti. Adapun bukti surat (P.1 s.d P.5) menurut majelis hakim merupakan alat bukti akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 283 R.Bg, dan Pasal 301., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Materai.<sup>15</sup>

Bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk para pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup. Dan isinya menerangkan bahwa benar para pemohon penduduk Kecamatan Daha Selatan

---

<sup>14</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 542–43.

<sup>15</sup> “Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr,” 9–10.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan merupakan kewenangan relatifnya. Bukti P.3 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang Pemohon I merupakan kepala keluarganya, dan diikuti oleh Pemohon II serta Anak Para Pemohon. Telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai sehingga oleh majelis hakim dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di persidangan yang memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti P.4 merupakan fotokopi surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup. Isinya menjelaskan bahwa telah terbukti para pemohon telah melaksanakan perkawinan dibawah tangan dan belum tercatat. Kemudian majelis hakim berpendapat bukti ini tidak dapat dijadikan bukti utama mengenai sah atau tidaknya perkawinan maka oleh hakim dikesampingkan. Bukti P.5 surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya. Isinya mengenai bahwa terbukti pernikahan tidak tercatat antara para pemohon di KUA tersebut. Menurut majelis hakim bukti ini telah memenuhi syarat formal dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya majelis hakim telah menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 s.d P.5) merupakan alat bukti akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Kemudian pada penjelasannya majelis hakim kembali menyatakan bahwa alat bukti P.4 tidak dapat dijadikan bukti utama tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan, sehingga dikesampingkan oleh hakim. Dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian antara pernyataan pertama majelis

hakim dengan pernyataan berikutnya. Yang sebelumnya menyatakan bahwa alat bukti (P.1 s.d P.5) merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat kemudian pernyataannya berubah dengan salah satu alat bukti yakni P.4 yang dikesampingkan. Akan tetapi penulis sendiri setuju mengenai pernyataan hakim yang menyebutkan bahwa alat bukti surat P.4 tidak dapat dijadikan bukti utama tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan. Karena seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang didaftarkan pada buku register. Kemudian menurut penulis sendiri bukti P.4 bukanlah akta otentik seperti yang disebutkan oleh majelis hakim sebelumnya, melainkan alat bukti tulisan yang bukan akta, karena merupakan fotokopi surat keterangan suami istri. Jika majelis hakim menggolongkan P.4 ke dalam bukti otentik maka tidak seharusnya pula hakim mengesampingkan alat bukti yang sudah jelas alat bukti tersebut sempurna dan mengikat.

Dikesampingkannya alat bukti P.4 oleh majelis hakim menurut penulis tidak bersesuaian pula dengan teori yang telah dijabarkan penulis sebelumnya. Yakni teori mengenai surat bukan akta yang diatur dalam Pasal 294 Ayat (2) R.Bg, dan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara, bentuknya dapat berupa surat biasa, catatan harian, koresponden dan lainnya. Surat ini tidak sengaja dibuat sebagai atau untuk alat bukti. Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti ini tergantung pada penilaian hakim. Apabila isinya mengandung kenyataan maka dapat digunakan sebagai bukti permulaan atau sebagai surat keterangan yang perlu dukungan dari alat bukti lain.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 2005, 247.



Menurut penulis bukti P.4 merupakan bukti yang mengandung fakta atau kenyataan, sehingga berdasarkan teori ini seharusnya majelis hakim mempertimbangkan bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus didukung atau dikuatkan dengan bukti lain bukannya mengesampingkan alat bukti.

#### **D. Amar Penetapan Hakim dalam perkara Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr**

Melihat amar putusan yang diberikan majelis hakim pada penetapan perkara Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr dimana majelis hakim menolak permohonan para pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka. Mengingat pertimbangan hakim yang menurut penulis tidak berkesinambungan dan terlalu mengedepankan hukum secara normatif dan jauh dari rasa keadilan. Hal ini tercermin dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon tidak beralasan dan perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal masih terdapat peluang untuk sedapat mungkin menerima permohonan tersebut dengan menggunakan pertimbangan Pasal 7 Ayat (3) huruf e, dengan catatan bahwa telah terbukti benar dipersidangan bahwa perkawinan tersebut sah secara agama serta syarat dan rukunnya telah terpenuhi dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang maupun agama. Kemudian dikesampingkannya salah satu alat bukti yang seharusnya masih bisa dijadikan sebagai alat bukti permulaan.

Melihat deskripsi fakta hukum yang ada dalam permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr melalui pertimbangan serta amar putusannya terlihat jauh dari kata keadilan menurut penulis serta tidak jelas mengapa pertimbangannya

demikian. Dalam menetapkan perkara isbat nikah yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah fakta yang ada dipersidangan yang kemudian meyakinkan hakim bahwa para pemohon benar telah melaksanakan perkawinan didukung dengan bukti administrasi dan keterangan para saksi, hanya saja secara pencatatan perkawinan menurut Negara belum terdaftar.<sup>17</sup>

Dalam pemeriksaan perkara sendiri hakim harus mengkaji terlebih dahulu *Legal standing* para pihak, memperhatikan kompetensi absolut dan relatif pengadilan, kemudian alasan para pihak dan barulah dasar hukum yang akan digunakan hakim dengan cara menggali fakta dan bukti saksi yang kemudian ditetapkan dasar hukum apa yang digunakan.<sup>18</sup> Berdasarkan fakta yang telah terungkap dan keterangan para saksi seharusnya sudah cukup bagi hakim untuk memberikan pertimbangan dan dasar mengenai dikabulkannya permohonan. Karena perkawinan yang dilaksanakan telah terbukti benar adanya dan sah secara agama. Fakta hukum juga menyatakan bahwa benar para pemohon telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan secara agama dan sah, maka seharusnya permohonan para pemohon ini dapat dikabulkan. Hal ini sejalan dengan dibentuknya produk Pengadilan Agama yaitu isbat nikah ini maka searah dengan konsep masalah mursalah agar terwujudnya *maqashid syriah*.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Armalina dan Ardiana Hidayah, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah," *Solusi Jurnal Unpal* 18, no. 1 (2020): 31.

<sup>18</sup> Ana Harpia, "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta" (Yogyakarta, Universitas Sunan Kalijaga, 2019), 66.

<sup>19</sup> Rahmatullah, "Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Isbat Nikah (Analisis Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.Mtp)" (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2020), 67.

Akan tetapi hakim dalam hal ini tidak memberikan pertimbangan berdasarkan masalah mursalah. Padahal hakim memiliki peran dalam memberikan *Legal standing* nya terhadap perkara yang tidak diatur secara tekstual oleh Undang-Undang. Dengan hakim memberikan pertimbangan masalah mursalah untuk mencapai kemanfaatan dan menghilangkan kerugian. Serta berbagai pertimbangan lain terkait kepastian hukum atas anak yang lahir dari pernikahan ini. Seperti yang diketahui bahwa alasan utama para pemohon mengajukan permohonan adalah untuk kebutuhan pembuatan akta kelahiran anak. Oleh karena itu apabila isbat nikah ini ditolak justru akan menambah permasalahan bahkan mudharat kepada para pihak. Dengan penolakan permohonan ini maka standar kemaslahatan lebih unggul tentu saja tidak tercapai dan tercermin bahkan untuk kepentingan terbaik anak.

Walaupun dengan demikian jika dikabulkannya permohonan ini maka akan terdapat kelonggaran terhadap pengesahan perkawinan dibawah tangan setelah berlakunya Undang-Undang perkawinan, dan seperti yang dikhawatirkan majelis hakim mengenai akan masif terjadinya perkawinan dibawah tangan jika permohonannya selalu dikabulkan. Akan tetapi berdasarkan kenyataan celah yang ada pada Kompilasi Hukum Islam ini justru lebih banyak memberikan manfaat pada masyarakat Islam. Dan faktanya kebanyakan alasan masyarakat melakukan perkawinan dibawah tangan ini beragam dan sebagian bukan karena kehendak mempelai, akan tetapi karena hal mendesak atau karena adat kebiasaan mereka.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Harpiah, "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta," 72.

Kemudian mejelis hakim juga memberikan solusi kepada para pemohon kerana ditolaknya permohonan maka untuk mensahkan perkawinan mereka dilakukan perkawinan ulang di KUA setempat. Benar saja jika dilakukan perkawinan ulang di KUA maka perkawinan mereka dapat disahkan. Akan tetapi jika demikian maka perkawinan yang tercatat adalah pada tanggal mereka menikah ulang, bukan pada tanggal 18 Mei 2018 sehingga anak mereka yang lahir sesudah pernikahan sebelumnya tidak dapat didaftarkan pula menjadi anak mereka. Kecuali jika para pemohon kembali ke pengadilan dengan mengajukan permohonan asal usul anak. Hal ini kemudian malah menjadi tidak efisien. Seharusnya hakim dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara, sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan dan mengusahakan sedapat mungkin agar putusan yang ia berikan tidak dapat menimbulkan perkara baru. Putusan tersebut harus tuntas hingga pada pelaksanaannya tidak hanya memberikan putusan saja. Khususnya pada perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan serta berusaha dengan keras untuk menyelesaikan dan mengatasi segala rintangan agar tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>21</sup> Dengan putusan hakim yang demikian maka para pemohon harus kembali lagi ke pengadilan hanya untuk permohonan asal usul anak.

Dengan ditolaknya permohonan para pemohon maka menimbulkan dampak terhadap para pemohon serta anak yang lahir dari pernikahan ini. Ditolaknya permohonan ini menimbulkan konsekuensi tidak terjadinya hubungan suami istri

---

<sup>21</sup> Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* XVIII, no. 2 (2017): 44.

antara pemohon dan termohon karena perkawinan dianggap tidak ada. Kemudian istri atau Pemohon II tidak berhak atas nafkah dari Pemohon I. Tidak adanya saling waris mewarisi antara Pemohon I dengan Pemohon II karena tidak sahnya perkawinan yang mereka laksanakan, sedangkan sebab saling waris mewarisi salah satunya adalah adanya ikatan perkawinan antara pewaris dan mewaris. Tidak berhak atas harta bersama, dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam harta bersama yakni harta kekayaan yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri dalam ikatan perkawinan yang berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Sehingga dapat dipahami bahwa harta bersama muncul ketika adanya suatu perkawinan. Kemudian perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan yang diperoleh dari perkawinan yang didaftarkan.

Kemudian dampak yang cukup signifikan menurut penulis adalah pada anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini, dampak buruk pada status anak yang dilahirkan, karena anak dianggap sebagai anak tidak sah. Anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, agar bisa dinasabkan dengan ayahnya maka harus dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain.<sup>22</sup> Akan tetapi aturan ini berlaku pada keadaan tertentu saja dan belum menjadi hukum positif dalam bidang perkawinan. Dengan dianggap tidak sahnya perkawinan orang tua nya maka anak tersebut tidak dapat memiliki akta kelahiran, jika pun dapat dibuatkan maka hanya sebatas nama ibu saja karena hanya hubungan perdata dengan ibu yang ia miliki. Hal ini juga akan berdampak

---

<sup>22</sup> Mansari, Muslim Zainuddin, dan Khairuddin, "Status Perkawina Akibat Penolakan Isbat Nikah," *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 136–38.

pada psikologis dan sosial anak ketika masyarakat beranggapan bahwa ia bukan anak ayahnya. Tidak jelasnya status anak dengan ayah dapat mengakibatkan hubungan ayah dan anak tidak kuat. Sehingga suatu waktu si ayah dapat saja menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Dengan ditolaknya permohonan ini tujuan dari perlindungan anak tidak tercapai serta hakim mengesampingkan masalah yakni *hifzu al-nasb* (menjaga keturunan). Dalam kaidah fiqhiyyah sendiri diterangkan bahwa:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

“Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya”

Dalam hal ini menurut penulis yang lebih ringan bahayanya adalah ketika permohonan ini diterima, karena jika permohonan ini diterima segala konskuensi yang telah disebutkan sebelumnya serta kesejahteraan anak dapat terpenuhi. Dan bagi Undang-Undang sendiri tidak menjadikan hal ini begitu buruk, karena seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan kenyataan celah yang ada pada Kompilasi Hukum Islam ini justru lebih banyak memberikan manfaat pada masyarakat Islam. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa sudah masif perkawinan di

bawah tangan. Tetapi penanggulangan yang dilakukan oleh majelis hakim tidak seharusnya memukul rata setiap perkawinan di bawah tangan berarti dilakukan dengan sengaja. Sehingga perlu adanya pertimbangan kemaslahatan terutama untuk anak.

Satria Effendi M. Zein dalam Meita Djohan Oe menyatakan selain berdasarkan pada hukum yuridis, dalam memeriksa dan memutus suatu perkara hakim juga mengedepankan aspek lain seperti sosiologis dan filosofi. Karena dalam menyelesaikan dan memutus perkara hakim wajib untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai hukum yang ada dan hidup di masyarakat, selain hukum normatif sehingga putusan atau penetapan yang diberikan dapat memenuhi rasa keadilan.<sup>23</sup> Maka dari itu ketika hakim memberikan pertimbangan dan memutuskan suatu perkara, majelis hakim harus terlebih dahulu melihat akibat atau implikasi apa yang terjadi dari putusan atau penetapan yang diberikan kepada para pemohon. Apakah putusan atau penetapan tersebut telah benar memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>24</sup>

Dalam hal ini penulis juga lebih setuju apabila majelis hakim memang sungguh-sungguh ingin menolak permohonan isbat nikah ini demi memberikan kesadaran terhadap masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan serta tidak semua perkawinan dapat diisbatkan. Seyogyanya menurut penulis lebih baik pertimbangan yang diberikan adalah dengan alasan kurangnya usia ketika perkawinan berlangsung. Bukan alasan yang diberikan para pemohon dianggap

---

<sup>23</sup> Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," 144.

<sup>24</sup> Rahmatullah, "Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Isbat Nikah (Analisis Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.Mtp)," 70.

mengampang-gampangkan hukum. Sesungguhnya dalam memberikan putusan hukum hakim berdasarkan hati nurani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan.<sup>25</sup> Berdasarkan fakta yang terungkap nyatanya usia perkawinanlah yang kurang dari aturan yang ada, sedangkan alasan para pemohon untuk melakukan isbat nikah sudah cukup beralasan. Akan tetapi kembali lagi kepada masalah terkait anak, apakah sudah sepantasnya hakim mengesampingkan hak anak seperti yang penulis sebutkan sebelumnya. Padahal di sisi lain hakim masih memiliki dasar untuk menerima putusan ini.

---

<sup>25</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 965.



